

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jamu tradisional di Indonesia merupakan sumber daya nasional yang perlu terus diteliti, dikembangkan dan dioptimalkan pemanfaatannya. Indonesia sebagai suatu wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, potensi sumber daya tumbuhan yang ada merupakan nilai keunggulan komparatif dan sebagai suatu modal dalam upaya untuk memanfaatkan dan mengembangkannya menjadi komoditi yang mampu bersaing (Menteri Kesehatan RI, 2007).

Jenis jamu di Indonesia sangat beragam seperti jamu rematik, jamu asma, jamu batuk, jamu pegal linu dan lain sebagainya. Salah satu jamu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah jamu pegal linu. Pegal linu adalah rasa nyeri yang disebabkan oleh kelelahan. Pegal linu biasanya menyerang pada daerah persendian seperti leher, punggung, lengan, kaki, pundak yang biasanya disebabkan oleh kekakuan pada otot hingga masalah medis tertentu (Aronson, 2010)

Minat masyarakat yang besar terhadap produk jamu sering kali disalahgunakan oleh produsen jamu yang memungkinkan menambahkan BKO (Bahan Kimia Obat) (Khoirunnisa, dkk. 2017). Penambahan BKO sendiri dalam jamu bertujuan agar jamu yang dikonsumsi segera dirasakan efeknya oleh konsumen sehingga akan menyebabkan tingginya permintaan (Firdaus dan Utami, 2009). Padahal seharusnya BKO tidak boleh ditambahkan dalam jamu, karena jamu merupakan obat tradisional. Salah satu jenis BKO yang ditambahkan oleh produsen pada jamu adalah dexametason, obat golongan kortikosteroid. Deksametason jika dikonsumsi secara berlebihan mempunyai efek antialergi, anti asma, kortikosteroid ditemukan pada jamu asam urat, anti loyo, dan menambah berat badan. Adanya dexametason pada jamu dapat menyebabkan moon face, retensi cairan dan elektrolit, hiperglikemia, glaucoma, gangguan pertumbuhan, osteoporosis, daya tahan terhadap infeksi menurun, miopati, gangguan lambung, gangguan hormon dan lain-lain (BPOM, 2006). Penambahan BKO pada jamu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.006/Menkes/Per/V/2012 pasal 33 dan pasal 37 dinyatakan bahwa segala jenis obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat (PerMenKes, 2012)

Peraturan yang berlaku di Indonesia me mpersyaratkan bahwa obat bahan alam dan jamu tidak diperbolehkan mengandung bahan kimia obat (BKO). Hal ini sangat berbahaya, karena obat alam dan jamu seringkali digunakan dalam jangka waktu lama dan dengan takaran dosis yang tidak

dapat dipastikan walaupun efek penyembuhannya segera terasa, tetapi akibat penggunaan BKO yang tidak terkontrol dengan dosis yang tidak dapat dipastikan, dapat menimbulkan efek samping yang serius, mulai dari mual, diare, pusing, sakit kepala, gangguan penglihatan, nyeri dada sampai pada kerusakan organ tubuh yang parah seperti kerusakan hati, gagal ginjal, jantung, bahkan sampai menyebabkan kematian. (Anonim. 2011)

Berdasarkan regulasi di Indonesia tentang obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), mengkonsumsi obat tradisional dengan mengandung bahan kimia obat keras dapat membahayakan kesehatan bahkan mematikan. Terbukti dengan ditemukannya 51 produk obat tradisional yang mengandung BKO yang telah diteliti oleh Badan POM pada tahun 2013 sampai 2014. Pemakaian obat keras harus melalui resep dokter. Hasil penelitian sebelumnya oleh Maulana dkk (2015) yaitu tentang indentifikasi deksametason, fenilbutason dan prednison dalam jamu pegal linu yang beredar di Empat Pasar Kota Bandung secara KLT (Kromatografi Lapis Tipis) diketahui dari 40 sampel masih ada beberapa jamu pegal linu yang mengandung BKO. Terdapat juga penelitian yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Inayatul (2019), bahwa 20 sampel jamu racik pegal linu yang dijual di sekitar kawasan Surabaya positif mengandung deksametason. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito mengungkapkan selama tahun 2019, Badan POM menemukan obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal dan/atau mengandung BKO senilai Rp. 6,2 miliar (Redaksi, 2019)

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menguji jamu pegal linu yang beredar di pasaran, khususnya di sekitar Pasar Ngadiluwih Kabupaten Kediri dikarenakan pada wilayah tersebut banyak masyarakat yang mengkonsumsi jamu, terutama jamu pegal linu dan pada daerah tersebut banyak orang yang bekerja sebagai kuli bangunan maupun petani, sehingga jamu pegal linu sangat dibutuhkan untuk memperkuat daya tahan tubuh dan mengurangi rasa capek. Penelitian ini untuk mengetahui kadar deksametason dalam jamu pegal linu dengan metode spektrofotometri Uv-Visible.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

Bagaimana kandungan BKO Deksametason dalam jamu pegal linu yang beredar di Pasar Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum :

Untuk mengetahui jamu pegal linu di Pasar Ngadiluwih yang mengandung deksametason

2. Tujuan Khusus :

1. Mengetahui keberadaan deksametason sebagai bahan kimia obat dalam jamu pegal linu
2. Mengukur kadar deksametason dalam jamu pegal linu menggunakan metode Spektrofotometri Uv-Visible

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui berapa kandungan deksametason dalam jamu pegal linu yang dijual di Pasar Ngadiluwih.

1.5 Kerangka Konsep

